



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 129 TAHUN 1989

TENTANG

PENGUKUHAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
CABANG NGANJUK, TAHUN 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBA CA** : Surat Permohonan Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tanggal 17 April 1989 Nomor 38/PC/BD/1989.
- MENIMBA NG** : a. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugas kepalang Merahan yang mempunyai fungsi sosial yang sangat penting da - lam bidang sosial kemanusiaan, diperlukan dukungan da na dari masyarakat melalui Bulan Dana Palang Merah In donesia.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya, Panitia Bulan Dana yang disusun dalam rapat Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, - tanggal 28 Maret 1989 dipandang perlu dikukuhkan de - ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan- uang atau barang.
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 tahun 1982 ten - tang tatacara dan syarat-syarat pengumpulan sumbangan sosial oleh organisasi Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor BINBANSOS 5-1-38/89 tentang pemberian ijin pengumpulan sumbangan kepada - Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 8 April 1989 Nomor 468/825/031/1989 tentang Bulan Dana PMI tahun 1989.
2. Surat Edaran extern Pengurus Daerah Palang Merah Indo nesia Jawa Timur tanggal 11 April 1989 Nomor 001/PD/-

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 April 1989 Nomor 488/8972/031/1989 tentang Bulan Dana PMI tahun 1989.
4. Hasil rapat Pengurus Cabang PMI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 28 Maret 1989 yang membahas rencana pelaksanaan Bulan Dana PMI Cabang Nganjuk tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PENGUKUHAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA CABANG
NGANJUK TAHUN 1989.

Pasal 1

Mengukuhkan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk tahun 1989, dengan susunan personalia se bagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini, paling lambat satu bulan setelah selesainya Bulan Dana PMI Cabang Nganjuk tahun 1989, diwajibkan melaporkan dan me nyerahkan hasilnya kepada Pengurus PMI Cabang Nganjuk.

Pasal 3

Pengurus PMI Cabang Nganjuk diwajibkan membuat laporan hasil Bulan Dana tahun 1989 dan menyetorkan sumbangan wa jib ke Markas Besar di Jakarta dan Markas Daerah Jawa-Timur, paling lambat satu Bulan setelah penyerahan dari Panitia Bu lan Dana PMI Cabang Nganjuk tahun 1989.

Pasal 4

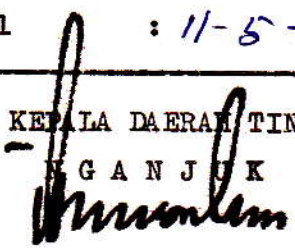
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, de ngan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan - sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 11-5-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada

Yth. 1. Sdr. Pengurus Markas Besar PMI

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;
 3. Sdr. Pengurus Daerah PMI Jatim di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 5. Sdr. Muspida Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua PMI Cabang Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas / Bagian Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Ka Kan Sespol Kab. Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Itwilkab Nganjuk ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
 13. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
 14. Sdr. Ketua PMI Ranting se Kab. - Nganjuk ;
 15. Sdr. Panitia Pelaksana BD PMI tahun 1989.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 11-5-1989
 NOMOR : 129 Tahun 1989

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BULAN DANA PMI CABANG NGANJUK
 TAHUN 1989.

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pelindung	Drs. Ibnu Salam	Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk.
II.	Penasehat	1. Drs. Sarli Suharyanto.	Kepala Cabang Dinas Sosial Kab. - Nganjuk ;
		2. Seemadji	Ketua PMI Cabang Nganjuk.
I.	Ketua	Seewarseno,SH	Kepala Kejaksaan Negeri.
IV.	Wakil Ketua	Katimoen,SH	Jaksa pada Kejaksaan Negeri.
V.	Sekretaris	Drs. Hadi Moelyono	Sekretaris PMI Cabang Nganjuk.
VI.	Wakil Sekretaris	Drs. SW Warsito	Ka Sub Bag Kesehatan, Bag. Kesra.
VII.	Bendahara	Moh. Yasir.	Bendahara PMI Cabang Nganjuk.
VIII.	Anggota - anggota	1. dr. Subagyo, MSC	Ketua IDI Cabang Nganjuk.
		2. Drs. Seemarseno	Kepala Cabang Dinas P & K.
		3. Lahuri	Kepala Dinas Pendapatan Ting - kat II Nganjuk.
		4. Lettu Pol.K. KASMIDI.	Kasat Bimnas, Polres Nganjuk.
		5. Sertu Seenyeto	Dim 0810 Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 - NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

DISEDIAKAN YTH. BAPAK SEAWILDA

Perihal : Bulan Dana P M I tahun 1989.

1. Urutan surat dari Ketua PMI Cabang Nganjuk tanggal 17 April 1988 Nomor 38/PC/BD/1989 tentang Bulan Dana PMI Cabang Nganjuk tahun 1989.
2. Mendasarkan pada disposisi Bapak Sekwilda tentang surat - surat mengenai Bulan Dana.
3. Bersama ini kami kami lampirkan :
 - a. Surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 8 April 1989 Nomor 468/ 825/ 031/1989 tentang Bulan Dana PMI tahun 1989.
 - b. Surat edaran dari Ketua PMI Jawa Timur tanggal 11 April 1989 Nomor- 001/PD/1989 tentang Bulan Dana Tahun 1989.
4. Demikian mohon petunjuk lebih lanjut.

*Untuk ke
bagian Kesra
ini
Bapak Bupati
harus
nantunin
segera
pengiriman
ke
22/4/89*

Nganjuk, 22 April 1989

KEPALA BAGIAN KESRA,

[Signature]
S O E K O O J O, BA
NIP.010056749

*Subag. Kes
emp 25/4/89*